



BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR 5 TAHUN 2015**

TENTANG

PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan tentang Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonstrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2008 Nomor 15 Seri D Nomor 04);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
dan
BUPATI NUNUKAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN KEPALA
DESA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Nunukan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan.
3. Bupati adalah Bupati Nunukan.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten Nunukan yang dipimpin oleh camat.
5. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Pemilihan kepala desa yang selanjutnya disebut Pilkades adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

11. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
12. Panitia pemilihan kepala desa tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut panitia Pemilihan Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Camat untuk memfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa.
13. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
14. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa
15. Pendaftaran Pemilih adalah kegiatan untuk mendata dan menginventarisir Penduduk/Warga Masyarakat Desa yang telah memenuhi persyaratan memiliki Hak Pilih dalam Proses Pemilihan Kepala Desa.
16. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
17. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
18. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
19. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
20. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
21. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
22. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
23. Hak dipilih adalah hak yang dimiliki oleh warga masyarakat berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan untuk dapat dipilih dalam proses pemilihan Kepala Desa.
24. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon Kepala Desa dari Warga Masyarakat Setempat.
25. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik secara administrasi maupun penilaian kemampuan dan kepemimpinan Bakal Calon untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Dipilih.

26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa

BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

- (1) Pilkades dilakukan secara serentak satu kali.
- (2) Apabila Pilkades serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memungkinkan untuk dilakukan maka Pilkades dapat dilakukan secara bergelombang.

Pasal 3

Pilkades Serentak satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah Kabupaten.

Pasal 4

- (1) Pilkades secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. Pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten.
 - b. Kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - c. Ketersediaan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa;
- (2) Pilkades secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Pilkades bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- (4) Penetapan waktu dan hari pelaksanaan Pilkades secara bergelombang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Dalam pelaksanaan Pilkades, dibentuk panitia Pemilihan yang terdiri dari:

- a. Panitia Pemilihan Kabupaten;
- b. Panitia Pemilihan Kecamatan; dan
- c. Panitia Pemilihan.

Bagian Kedua
Panitia Pemilihan Kabupaten
Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan Pilkades, Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Panitia Pemilihan Kabupaten mempunyai tugas :
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pilkades terhadap Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemilihan;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan Kecamatan;
 - f. memberikan pedoman teknis pelaksanaan Pilkades yang diperlukan;
 - g. membuat jadwal Pilkades;
 - h. melaksanakan monitoring terhadap persiapan dan pelaksanaan Pilkades;
 - i. mempersiapkan pelaksanaan Pelantikan bagi Kepala Desa yang terpilih;
 - j. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pilkades; dan
 - k. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kabupaten.

Bagian Ketiga
Panitia Pemilihan Kecamatan
Pasal 7

- (1) Dalam pelaksanaan Pilkades, Camat membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan.
- (2) Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Panitia Pemilihan Kecamatan mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan monitoring dan pengawasan terhadap setiap tahapan pelaksanaan Pilkades;
 - b. memfasilitasi penyaluran surat suara kepada panitia pemilihan;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan unsur Pejabat TNI/POLRI di kecamatan menyangkut keamanan dan kelancaran pelaksanaan Pilkades;
 - d. menyelesaikan sengketa/perselisihan yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;

- e. menjamin pelaksanaan proses Pilkades berjalan dengan tertib, aman dan lancar sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan serta menjamin pelaksanaannya secara demokrasi; dan
- f. membuat laporan tertulis kepada Bupati tentang penyelenggaraan Plkades diwilayahnya melalui Panitia Pemilihan Kabupaten.

Bagian Keempat
Panitia Pemilihan
Pasal 8

- (1) Dalam pelaksanaan Pilkades, BPD membentuk Panitia Pemilihan.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanis rapat BPD dan ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (3) Panitia Pemilihan terdiri dari Unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat dengan jumlah ganjil.
- (4) Susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota;
 - c. bendahara merangkap anggota; dan
 - d. anggota.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, disesuaikan dengan jumlah penduduk potensial pemilih, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. sampai dengan 800 pemilih, jumlah Anggota paling banyak 4 orang;
 - b. 801 – 1.600 pemilih, jumlah Anggota paling banyak 6 orang;
 - c. Lebih dari 1.600 pemilih, jumlah Anggota paling banyak 12 orang;
- (6) Panitia Pemilihan mempunyai tugas :
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. Merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - c. Melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. Mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - e. Menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. Menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - g. Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - h. Memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - i. Melaksanakan pemungutan suara;
 - j. Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - k. Menetapkan calon kepala desa terpilih;
 - l. Melakukan Pengawasan dan memberikan sanksi bagi Calon Kepala Desa yang melakukan pelanggaran; dan
 - m. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

BAB IV
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

Pilkades dilaksanakan melalui tahapan:

- a. Persiapan;
- b. Pencalonan;
- c. Pemungutan suara; dan
- d. Penetapan.

Bagian Kedua

Persiapan

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

- (1) Persiapan pemilihan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, terdiri atas :
 - a. Pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
 - b. Pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD yang ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
 - c. Laporan akhir masa jabatan kepala desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
 - d. Perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
 - e. Persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Pembentukan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui camat.

Paragraf 2
Penetapan Pemilih
Pasal 11

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara Pilkades, sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih.
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 12

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilih sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.

Pasal 13

- (1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah selama 3 (tiga) hari.

Pasal 14

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.

- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. Pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

Pasal 15

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga atau Rukun Warga/Dusun.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 16

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tambahan.

Pasal 17

Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap.

Pasal 18

- (1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.

Pasal 19

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.

Pasal 20

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 21

Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan “meninggal dunia” pada kolom keterangan dalam daftar pemilih tetap.

Bagian Ketiga Pencalonan

Paragraf 1 Persyaratan Calon Pasal 22

- (1) Setiap warga masyarakat mempunyai Hak dipilih.
- (2) Persyaratan Hak Dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta menjalankan agama yang diakui oleh Negara Republik Indonesia;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang;

- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwa/ingatannya;
- l. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- m. tidak pernah melakukan pelanggaran adat istiadat dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat setempat.

Paragraf 2
Penjaringan Bakal Calon
Pasal 23

- (1) Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan melalui pengumuman, pembukaan pendaftaran dan penerimaan berkas pendaftaran bakal calon Kepala Desa yang dilaksanakan dalam jangka waktu selama 9 (sembilan) hari.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh bakal Calon Kepala desa dan ketentuan batas waktu pendaftaran dan Penerimaan Berkas Pendaftaran.

Pasal 24

- (1) Hasil Penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (2) Bakal Calon Kepala Desa pada saat masa penjaringan mengajukan surat permohonan atau Surat Pernyataan bersedia menjadi Bakal Calon Kepala Desa kepada Ketua Panitia Pemilihan dengan melampirkan kelengkapan permohonan sebagai berikut:
 - a. foto kopi kartu tanda penduduk (KTP) yang dilegalisir instansi yang berwenang;
 - b. foto kopi kartu keluarga yang dilegalisir instansi yang berwenang;
 - c. foto kopi akte kelahiran yang dilegalisir/akte kenal lahir/surat keterangan sejenis yang ditandatangani oleh pejabat berwenang;
 - d. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, diatas kertas bermaterai 6000;
 - e. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala desa, diatas kertas bermaterai 6000;
 - f. surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara, diatas kertas bermaterai 6000;
 - g. surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - h. foto kopi Ijazah SMP atau sederajat yang dilegalisir instansi yang berwenang;
 - i. daftar riwayat hidup;
 - j. surat keterangan domisili tetap selama 1 (satu) tahun terakhir secara berturut-turut yang dikeluarkan oleh Kepala Desa yang dibuktikan dengan KTP;
 - k. surat keterangan catatan kepolisian;

- l. surat keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit atau Puskesmas;
- m. surat keterangan bebas Narkoba dari instansi yang berwenang;
- n. pas foto ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar;
- o. surat pernyataan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- p. surat pernyataan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- q. surat pernyataan tidak pernah melakukan pelanggaran adat istiadat, diatas kertas bermaterai 6000;
- r. bagi pegawai negeri sipil yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus melampirkan surat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian; dan
- s. bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih;

Pasal 25

- (1) Dalam hal Panitia Pemilihan sampai batas akhir masa penjarangan belum mendapatkan bakal calon atau jumlah bakal calon kurang dari 2 (dua) calon, maka masa penjarangan diperpanjang selama 15 (lima belas) hari.
- (2) Dalam hal perpanjangan masa penjarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan belum juga mendapatkan bakal calon atau jumlah bakal calon kurang dari 2 (dua) calon karena sangat terbatasnya atau tidak adanya masyarakat di Desa yang bersangkutan yang berpendidikan minimal tamat sekolah menengah pertama atau sederajat, maka Panitia Pemilihan dengan persetujuan Kepala Desa dan BPD serta diketahui oleh Camat dapat mengajukan permohonan Dispensasi Kepada Bupati untuk menurunkan standar Persyaratan Pendidikan Menjadi Tamat Sekolah Dasar atau Sederajat.
- (3) Bupati dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan tersebut wajib memberikan jawaban berupa menyetujui atau menolak permohonan tersebut.
- (4) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja, Bupati tidak memberikan tanggapan, maka permohonan dianggap diterima/disetujui.
- (6) Berdasarkan Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5), penjarangan diperpanjang selama 15 (lima belas) hari.
- (7) Dalam hal perpanjangan masa penjarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (6), Panitia Pemilihan belum juga mendapatkan bakal calon atau jumlah bakal calon kurang dari 2 (dua) calon, maka Panitia Pemilihan dengan sepengetahuan BPD menyampaikan laporan kepada Bupati.

- (8) Bupati berdasarkan laporan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

Pasal 26

Berdasarkan hasil penjaringan Kepala Desa, panitia pemilihan kepala desa menetapkan bakal calon kepala desa dengan Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan tentang Hasil Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa.

Paragraf 3

Penyaringan, Penetapan dan Pengumuman Calon

Pasal 27

- (1) Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa pelaksanaannya berdasarkan pada Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan tentang Hasil Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa.
- (2) Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari.
- (3) Panitia pemilihan melakukan penyaringan berupa penelitian terhadap persyaratan bakal calon.
- (4) Penelitian terhadap persyaratan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (5) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (6) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (7) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib diproses dan ditindak lanjuti panitia pemilihan.

Pasal 28

- (1) Dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan kelengkapan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia pemilihan kepala desa menetapkan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa dengan Berita Acara Hasil Penyaringan Bakal Calon dan Penetapan Calon Kepala Desa.
- (2) Calon kepala desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat dan ditembuskan kepada BPD dan Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa.

Pasal 29

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan kelengkapan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

Pasal 30

Apabila Penundaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (8) atau Pasal 29 ayat (2), masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan Keputusan Bupati.

Pasal 31

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan kelengkapan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain.
- (2) Ketentuan lebih lanjut kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

- (1) Penetapan calon kepala desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia pemilihan.
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.
- (4) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman di tempat terbuka baik secara lisan maupun tertulis sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

Pasal 33

- (1) Setelah Penetapan Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan selanjutnya melaksanakan Rapat yang menghadirkan Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa, BPD dan Calon Kepala Desa untuk membahas:
 - a. kesepakatan tentang bentuk dan tata cara kampanye, alokasi waktu dan tempat pelaksanaan kampanye;

- b. penjelasan tentang tata cara pemungutan suara, perhitungan suara dan penetapan Calon Kepala Desa Terpilih;
 - c. kesepakatan calon tentang pelaksanaan pemilihan tentang waktu dan tempat pelaksanaan pemungutan suara;
 - d. jumlah TPS, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS disesuaikan dengan kondisi setempat dan kesepakatan;
 - e. persetujuan calon Kepala Desa tentang foto masing-masing calon pada surat suara;
 - f. penunjukan saksi bagi masing-masing Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dan disampaikan kepada panitia pemilihan; dan
 - g. persiapan pembuatan tempat pemungutan suara termasuk perlengkapannya.
 - h. Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada huruf g berupa Bilik Suara, Kotak Suara, Surat Suara, Alat Coblos, Papan Tulis, Salinan Daftar Pemilih Tetap dan Alat Tulis serta perlengkapan lainnya sesuai kebutuhan.
- (2) Setelah pelaksanaan rapat atau sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum waktu pelaksanaan pemilihan yang ditetapkan, Panitia Pemilihan melaksanakan :
- a. pengumuman tentang waktu dan tempat pelaksanaan pemungutan suara serta pembagian pemilih berdasarkan daftar pemilih tetap pada tempat pemungutan suara apabila dilaksanakan lebih dari satu tempat; dan
 - b. pemanggilan pemilih dengan surat panggilan pemungutan suara berdasarkan daftar pemilih tetap.

Pasal 34

- (1) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan tidak dibenarkan mengundurkan diri dan apabila yang bersangkutan mengundurkan diri, maka secara administratif dianggap tidak mengundurkan diri.
- (2) Apabila Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri memperoleh suara terbanyak, maka dinyatakan batal dan calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak kedua dinyatakan sebagai kepala desa terpilih.

Pasal 35

- (1) Dalam hal salah satu Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan berhalangan tetap pada saat telah ditetapkan sampai pada hari pemungutan suara dan masih terdapat 2 (dua) calon atau lebih, maka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tetap dilaksanakan dan calon yang berhalangan tetap tidak dapat diganti serta dinyatakan gugur.
- (2) Dalam hal salah satu Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan berhalangan tetap pada saat telah ditetapkan sampai pada hari pemungutan suara, sehingga jumlah calon kepala desa yang berhak dipilih kurang dari 2 (dua) calon, maka pelaksanaan pemilihan kepala desa tetap dilaksanakan.

Paragraf 4

Kampanye

Pasal 36

- (1) Masing-masing Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan menyampaikan secara tertulis program kerja yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih sebagai Kepala Desa kepada BPD.
- (2) Guna memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui rencana program kerja, visi dan misi Calon Kepala Desa, maka Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa sebelum pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (3) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (4) Masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah 3 (tiga) hari.
- (5) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggungjawab.
- (6) Materi kampanye adalah Penyampaian Rencana Program Kerja, Visi dan Misi serta sosialisasi Foto masing-masing calon kepala desa.
- (7) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan kepala desa.
- (8) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 37

Kampanye dapat dilaksanakan melalui :

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka dan dialog;
- c. penyebaran melalui media cetak dan media elektronik;
- d. penyiaran media radio dan/atau televisi;
- e. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- f. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan;
- g. debat publik/debat terbuka antar calon; atau
- h. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Dalam kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;

- d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon lain;
 - h. menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;
 - i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
 - j. membawa atau menggunakan foto dan/atau atribut Calon lain selain dari foto dan/atau atribut Calon yang bersangkutan;
 - k. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye; dan/atau
 - l. melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya.
- (2) Pelaksanaan Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa;
 - c. Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - d. Anak dibawah umur; dan/atau
 - e. Aparatur Sipil Negara.

Pasal 39

Pelaksanaan Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dikenai sanksi :

- a. Peringatan tertulis apabila pelaksanaan Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. Penghentian kegiatan Kampanye ditempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Pasal 40

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.

Bagian keempat
Pemungutan dan Penghitungan Suara

Paragraf 1
Kelengkapan Tempat Pemungutan Suara
Pasal 41

- (1) Jumlah TPS disesuaikan dengan kondisi setempat sesuai kesepakatan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5).
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Untuk kelancaran Pelaksanaan Pemungutan Suara pada Tempat Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan menyediakan :
 - a. papan tulis yang memuat nama-nama Calon Kepala Desa;
 - b. surat suara yang memuat foto Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dan ditandatangani ketua panitia pemilihan/koordinator TPS apabila lebih dari 1 (satu) TPS sebagai tanda surat suara yang sah;
 - c. kotak suara beserta kunci dan segel yang disesuaikan dengan kebutuhan; dan
 - d. bilik suara atau tempat khusus yang ditentukan untuk pelaksanaan pemberian suara beserta alat coblos didalamnya.

Paragraf 2
Pemungutan Suara
Pasal 42

- (1) Pelaksanaan Pemungutan suara diawali dengan Rapat Pemungutan Suara Pilkades yang dilaksanakan pada hari dan tanggal pemungutan suara yang telah ditetapkan, dimulai pukul 07.00 waktu setempat.
- (2) Panitia Pemilihan/koordinator TPS menentukan batas waktu pelaksanaan pemungutan suara tepat pada pukul 13.00 WITE.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan kesepakatan para Calon Kepala Desa dan/atau saksi dapat menyepakati untuk mengakhiri pemungutan suara sebelum waktu yang ditentukan atau melebihi batas waktu yang ditentukan.
- (4) Rapat pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan/Koordinator TPS dan dapat dihadiri oleh BPD, Calon Kepala Desa, Saksi Calon dan warga masyarakat yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap.
- (5) Dalam hal jumlah TPS lebih dari 1 (satu) TPS, maka Rapat pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Panitia Pemilihan/Koordinator TPS.
- (6) Dalam rapat pemungutan suara, Panitia Pemilihan/Koordinator TPS melaksanakan :
 - a. penjelasan singkat tentang tata cara pemungutan dan perhitungan suara;
 - b. mengumumkan jumlah daftar pemilih tetap;

- c. membuka kotak suara, mengeluarkan seluruh isi kotak suara dan memperlihatkannya kepada calon Kepala Desa atau saksi calon Kepala Desa dan memilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau setempel panitia pemilihan;
 - d. menghitung dan mengumumkan jumlah surat suara yang diterima termasuk setiap jenis dokumen dan peralatan; dan
 - e. pengecekan kelengkapan tempat pemungutan suara.
- (7) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua panitia/Koordinator TPS, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

Bagian Kelima
Tata Cara Pemungutan Suara
Pasal 43

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara bersifat Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat 1), dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto dan nama calon atau berdasarkan kebiasaan masyarakat desa setempat.
- (3) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.

Pasal 44

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara dihadiri oleh Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa, BPD dan Panitia Pemilihan.
- (2) Dalam hal pemungutan suara dilakukan lebih dari 1 (satu) TPS, maka Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa menunjuk perangkat desa untuk mewakilinya di TPS lainnya.
- (3) Pada saat Pemungutan Suara dilaksanakan para Calon Kepala Desa harus berada ditempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara dan apabila ditetapkan bahwa Tempat Pemungutan Suara lebih dari satu tempat, maka masing-masing Calon mengajukan 1 (satu) orang saksi untuk mengikuti pelaksanaan Pemungutan Suara.
- (4) Panitia Pemilihan, Anggota BPD, Calon Kepala Desa dan Saksi Calon berhak menggunakan hak pilihnya.

Pasal 45

- (1) Pemilih pada saat pemungutan suara membawa surat panggilan pemungutan suara untuk selanjutnya ditukar dengan surat suara.
- (2) Untuk membuktikan sahnya surat panggilan yang dibawa pemilih, Panitia Pemilihan mencocokkan nama yang bersangkutan dengan daftar pemilih tetap.

- (3) Apabila Panitia Pemilihan meragukan kesesuaian antara nama yang tercantum dalam surat panggilan dengan pemilih, maka Panitia Pemilihan dapat meminta yang bersangkutan untuk menunjukkan KTP atau Kartu Keluarga.
- (4) Bagi pemilih yang surat panggilannya nyata-nyata hilang atau rusak tetap dapat menggunakan hak pilihnya sepanjang yang bersangkutan tercatat dalam daftar pemilih tetap dengan menunjukkan KTP atau Kartu Keluarga.
- (5) Panitia Pemilihan menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan 1 (satu) suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun.

Pasal 46

- (1) Setelah menerima surat suara, Pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, Pemilih berhak meminta pergantian surat suara setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak.
- (2) Penggunaan hak pilih dilakukan dengan cara mencoblos tanda foto Calon Kepala Desa dalam bilik suara dengan alat coblos yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Pemilih yang keliru mencoblos, dapat meminta surat suara baru setelah terlebih dahulu menyerahkan surat suara yang keliru dicoblos kepada Panitia Pemilihan.
- (4) Seorang Pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang Calon Kepala Desa.
- (5) Setelah surat suara dicoblos, Pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat.
- (6) Pemilih yang telah memberikan hak suaranya, diberikan tanda khusus oleh Panitia Pemilihan yaitu dengan mencelubkan jari kedalam tinta yang telah disediakan.

Pasal 47

- (1) Pemilih tunanetra atau mempunyai halangan fisik pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh Petugas Pemilih atau orang lain atas permintaan yang bersangkutan.
- (2) Petugas Pemilih atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan pemilih yang dibantunya.

Pasal 48

- (1) Pemilih yang tidak dapat mendatangi TPS karena sakit dapat memberikan suara dengan memperhatikan kemampuan Panitia Pemilihan dengan tetap mengedepankan prinsip pemungutan suara yang bersifat Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil dengan cara Panitia Pemilihan datang ketempat yang bersangkutan.
- (2) Tempat yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila berada diluar wilayah Kecamatan desa yang bersangkutan.

Pasal 49

Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, semua pihak termasuk Unsur Panitia Pemilihan, para Calon Kepala Desa, saksi calon serta Masyarakat berkewajiban untuk :

- a. menjamin pelaksanaan pemungutan suara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil; dan
- b. menjamin pelaksanaan pemungutan suara berjalan sesuai demokrasi pancasila.

Bagian Keenam Tata Cara Perhitungan Suara

Pasal 50

Surat Suara untuk Pilkades dinyatakan sah apabila:

- a. Surat suara ditandatangani oleh ketua panitia Pemilihan/Koordinator TPS; dan
- b. Tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, Foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- d. Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon; atau
- e. Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon.

Pasal 51

- (1) perhitungan suara di TPS dilakukan oleh panitia setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum perhitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menghitung:
 - a. Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. Jumlah pemilih dari TPS lain;
 - c. Jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh panitia pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (4) Panitia Pemilihan meminta kepada masing-masing Calon Kepala Desa yang berhak dipilih agar menugaskan 1 (satu) orang menjadi Saksi dalam perhitungan suara.
- (5) Saksi calon dalam perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkan kepada Ketua panitia/ketua TPS.
- (6) Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan menghitung surat suara yang masuk disaksikan oleh para saksi-saksi yang ditugaskan oleh masing-masing Calon Kepala Desa.

- (7) Setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada Calon Kepala Desa dan mencatatnya dipapan tulis yang tersedia sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh pemilih yang hadir.
- (8) Panitia membuat berita acara hasil perhitungan suara yang ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan/koordinator TPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (9) Panitia memberikan salinan Berita Acara hasil perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar hasil perhitungan suara di tempat umum.
- (10) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (11) Panitia menyerahkan berita acara hasil perhitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan perhitungan suara kepada BPD segera setelah selesai perhitungan suara.

Pasal 52

- (1) Saksi yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan.
- (2) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, Panitia Pemilihan pada saat itu juga mengadakan pembetulan.
- (3) Keberatan yang diajukan oleh saksi terhadap proses penghitungan suara tidak dapat menghentikan proses penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara.

Pasal 53

- (1) Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon kepala desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada Tempat Pemungutan Suara dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal calon terpilih dengan jumlah pemilih terbesar mulai berurutan dari wilayah Dusun/RW dan RT sesuai daftar pemilih tetap.

Bagian Ketujuh
Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih
Dan Pelantikan Kepala Desa
Paragraf 1
Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih
Pasal 54

- (1) Setelah perhitungan suara selesai Panitia Pemilihan menyusun dan membacakan Berita Acara Jalannya Pemilihan dan Berita Acara Perhitungan Suara.
- (2) Berita Acara Jalannya Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan/koordinator TPS, dan masing-masing Calon Kepala Desa yang berhak dipilih pada saat itu juga.
- (3) Apabila jumlah TPS lebih dari 1 (satu) , maka Berita Acara Perhitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan kembali dalam berita Acara Rekapitulasi Perhitungan suara yang ditandatangani Ketua Panitia Pemilihan dan masing-masing Calon Kepala Desa pada saat selesai dilakukan rekapitulasi.
- (4) Tempat pelaksanaan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan kesepakatan Panitia Pemilihan, BPD dan calon Kepala Desa.
- (5) Ketua Panitia Pemilihan sebelum mengumumkan Calon Kepala Desa Terpilih memberikan kesempatan kepada Ketua BPD untuk memberikan penilaian terhadap pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (6) Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan Hasil Pemilihan dan menyatakan sahnya pemilihan Calon Terpilih.

Pasal 55

- (1) Setelah selesai Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih yang dituangkan dalam Berita Acara Jalannya Pemilihan dan Berita Acara Perhitungan Suara/Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Suara selanjutnya Panitia Pemilihan segera menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih.
- (2) BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan calon kepala desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada bupati melalui camat dengan tembusan kepada kepala desa/Penjabat Kepala Desa.
- (3) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD dalam bentuk keputusan Bupati.
- (4) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Camat akan menyelesaikan perselisihan tersebut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.

Paragraf 2
Pelantikan Kepala Desa
Pasal 56

- (1) Kepala Desa Terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal penerbitan Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wakil Bupati atau Camat setempat.
- (3) Pelantikan dilaksanakan di desa yang bersangkutan atau ditempat lain yang ditetapkan dan dilaksanakan dihadapan BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tokoh masyarakat dan masyarakat.
- (4) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan Sumpah /Janji.
- (5) Susunan Sumpah / Janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagai berikut:
“Demi Allah/Tuhan saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pasal 57

- (1) Setelah mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Kepala Desa yang bersangkutan segera melaksanakan Serah Terima Jabatan.
- (2) Serah terima jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari pejabat lama kepada pejabat yang baru dilakukan dengan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan dan dilampiri Memori Serah Terima Jabatan.
- (3) Susunan Memori Serah Terima Jabatan sejurang-kurangnya disusun sebagai berikut :
 - a. pendahuluan;
 - b. monografi desa;
 - c. pelaksanaan progam kerja tahun yang lalu;
 - d. rencana program kerja tahun yang akan datang;
 - e. kegiatan-kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan dan yang telah direncanakan tahun terakhir;
 - f. hambatan yang dihadapi;
 - g. daftar inventaris dan kekayaan desa; dan
 - h. kesimpulan.

Pasal 58

Masa Jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 2 (dua) kali masa jabatan berikutnya.

BAB V

KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, BPD DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI CALON KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Calon Kepala Desa dari Kepala Desa atau Perangkat Desa

Pasal 59

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Pasal 60

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti dihitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua

Calon Kepala Desa dari BPD

Pasal 61

Bagi Anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain memenuhi persyaratan sebagai calon Kepala Desa juga harus memiliki surat cuti dari Camat atas nama Bupati, dengan mengajukan permohonan Cuti sebagai Anggota BPD sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon kepala desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.

Bagian Ketiga
Calon Kepala Desa dari PNS

Pasal 62

- (1) Pegawai negeri sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.
- (3) Pegawai negeri sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.
- (4) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa tidak berhak mendapatkan Tunjangan Daerah.

BAB VI
MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu
Mekanisme Pengaduan
Pasal 63

- (1) Pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan dilaporkan oleh masyarakat atau calon Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Kecamatan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis yang minimal memuat:
 - a. nama dan alamat pelapor;
 - b. waktu dan tempat kejadian perkara;
 - c. nama dan alamat yang melakukan pelanggaran;
 - d. nama dan alamat saksi-saksi; dan
 - e. uraian kejadian.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Panitia Pemilihan kecamatan Paling lama 3 (tiga) hari sejak terjadinya pelanggaran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan diatur lebih lanjut oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dengan Peraturan Panitia Pemilihan Kecamatan.

Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa
Pasal 64

- (1) Pengaduan yang bersifat sengketa sepanjang bersifat teknis penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dan tidak mengandung unsur Pidana diselesaikan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan.

- (2) Pengaduan yang bersifat sengketa mengandung unsur tindak pidana/perdata penyelesaiannya diteruskan kepada pihak yang berwenang.

Pasal 65

Panitia Pemilihan Kecamatan menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1), melalui tahapan:

- a. mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa dalam bentuk musyawarah untuk mencapai kesepakatan;
- b. dalam hal tidak tercapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Panitia Pemilihan Kecamatan dalam penyelesaian sengketa harus berpedoman pada ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB VII

BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 66

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dana bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.

BAB VIII

PEMBERHENTIAN DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA DESA

Pasal 67

- (1) Kepala Desa berhenti, karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa;
 - f. melanggar larangan bagi kepala desa;
 - g. dinyatakan sebagai terpidana; dan/atau
 - h. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa.
- (3) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, serta ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD.

- (4) Usul pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.
- (5) pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan oleh Bupati berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (6) pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dilakukan oleh Bupati sejak penggabungan atau penghapusan desa.
- (7) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.
- (8) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (9) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penggabungan atau penghapusan desa ditetapkan.
- (10) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf h, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 68

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, Napza, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 69

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya Bupati harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 70

- (1) Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Apabila di Desa bersangkutan tidak terdapat Sekretaris Desa, maka tugas dan kewajiban Kepala Desa dilaksanakan oleh Perangkat Desa lainnya yang lebih berpengalaman dan dituakan.

Pasal 71

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan kepala Desa yang berhenti atau diberhentikan tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a dan huruf b, serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h, maka Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari pemerintah daerah sebagai penjabat kepala Desa sampai terpilihnya kepala Desa yang baru.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan kepala Desa yang berhenti atau diberhentikan lebih dari 1 (satu) tahun karena berhenti atau diberhentikan sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a dan huruf b, serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h, maka bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah sebagai penjabat kepala Desa sampai terpilihnya kepala Desa yang baru melalui hasil musyawarah Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa sesuai peraturan perundang-undangan sampai dengan ditetapkannya Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih melalui Musyawarah Desa yang memenuhi persyaratan sebagai kepala desa.

BAB IX
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU
MELALUI MUSYAWARAH DESA
Pasal 73

Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan kepala Desa antarwaktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak kepala Desa berhenti atau diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. sebelum penyelenggaraan musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi:
 1. pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antarwaktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari terhitung sejak kepala Desa diberhentikan;
 2. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh panitia pemilihan kepada pejabat kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
 4. pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
 5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
 6. penetapan calon kepala Desa antarwaktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- b. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa yang meliputi kegiatan:
 1. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 2. pengesahan calon kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 3. pelaksanaan pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
 4. pelaporan hasil pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa;
 5. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa;
 6. pelaporan hasil pemilihan kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon kepala Desa terpilih;
 7. pelaporan calon kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
 8. penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
 9. pelantikan kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 74

Ketentuan lebih lanjut tentang format yang terdiri dari:

- a. format daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3);
- b. format daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2);
- c. format daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. format surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 dan kepada negara kesatuan republik Indonesia serta pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf d;
- e. format pernyataan kesediaan menjadi calon kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf e;
- f. format surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf f;
- g. format surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf g;
- h. format surat pernyataan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf o;
- i. format surat pernyataan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf p;
- j. format surat pernyataan tidak pernah melakukan pelanggaran adat istiadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf q;
- k. format Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan tentang Hasil Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1);
- l. format berita acara rapat panitia pemilihan kepala desa tentang hasil penyaringan bakal calon kepala desa dan penetapan calon kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1);
- m. format surat panggilan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b;
- n. format papan tulis penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf a;
- o. format surat suara yang memuat foto calon kepala desa yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf b;

- p. format berita acara hasil perhitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (8);
 - q. format berita acara tentang jalannya pelaksanaan pemungutan suara pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1); dan
 - r. format berita Acara Rekapitulasi Perhitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3),
- diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 75

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Kepala Desa yang belum berakhir masa jabatannya berdasarkan ketentuan pengangkatannya, tetap melaksanakan tugasnya sampai akhir masa jabatannya selesai.

Pasal 76

- (1) Pilkades serentak yang masa jabatannya telah berakhir pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada tahun 2015.
- (2) Pilkades serentak yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2016 dan yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2017, dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada tahun 2017, dengan masa jabatan Kepala Desa sampai dengan Tahun 2021 dan masa jabatannya dihitung atau dipersamakan dengan 1 (satu) periode .
- (3) Pilkades serentak yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2019, dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada tahun 2021.
- (4) Pilkades serentak di seluruh wilayah Kabupaten Nunukan dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada tahun 2021.
- (5) Untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diangkat penjabat Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 77

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2006 Nomor 9 Seri A Nomor 04);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 21 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2006 Nomor 21 Seri A Nomor 07); dan
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 23 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2006 Nomor 23 Seri D Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 78

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 18 Juni 2015

BUPATI NUNUKAN,

ttd

BASRI

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 18 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

TOMMY HARUN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2015 NOMOR 5

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

Kepala Bagian Hukum



Ahmad Hafizah, S.H
Nip. 19650811 199312 1 002